

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZKY FATURRAHMAN
NPM.1706200153



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpadu

UMSU merupakan salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RIZKY FATURRAHMAN
NPM : 1706200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : 24 November 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBINBING


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



UMSU
Majelis Cerdas Terdekatnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622457 Fax. (061) 6626474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangny yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 November 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY FATURRAHMAN
NPM : 1706200153
PRODI/BAGIAN : ITUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (**B**) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum | 1. |
| 2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H | 2. |
| 3. AFIKAH RAHMI, S.H., M.H | 3. |



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Belajarlah dengan ilmu yang bermanfaat
untuk kehidupan yang lebih baik

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY FATURRAHMAN
NPM : 1706200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar esoknya
saya dan bangsanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/30/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY FATURRAHMAN**
NPM : **1706200153**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021
Saya yang menyatakan

RIZKY FATURRAHMAN

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMA NO.3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Rizky Faturrahman

Pelaksanaan PERMA No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dikarenakan belum terlaksananya PERMA ini secara keseluruhan. Misalnya, masih ada hakim dalam pelaksanaan beracara belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA No.3 tahun 2017 dan kenyataanya masih ada hakim yang mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan menggunakan vokal yang tinggi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mana dapat melemahkan mental perempuan di persidangan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap PERMA No. 03 tahun 2017, pelaksanaan PERMA NO. 3 tahun 2017 dalam menangani kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Medan, dan kendala yang dihadapi hakim dalam melaksanakan PERMA no. 03 tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum yuridis empiris penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pandangan hakim terhadap PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ialah PERMA ini hadir dan ditanggapi dengan positif oleh hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghilangkan pernyataan, sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan efek yang merendahkan khususnya bagi perempuan dan menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam peradilan. 2) Implementasi PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini, para hakim di pengadilan Negeri Medan ini dinilai sudah berjalan dengan baik para Hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Faktor-faktor penghambat ialah PERMA ini tidak sepenuhnya milik Pengadilan Negeri Medan saja serta masih ada hakim inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Kata kunci: Implementasi, PERMA No. 3 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pandangan Hakim Faktor Penghambat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M. Hum., selaku pembimbing, Ibu Nursaiani Simatupang, S.H., M.H, selaku penguji pertama dan Ibu Rabiah Z

Harahap S.H.,M.H yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: H. Bambang Hermanto dan Hj. Herdalisma Amd yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Abang :Reza Al-Fariz S.Psi , yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih terkhususnya kepada kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan

semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

RIZKY FATURRAHMAN

NPM.1706200153

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	

A. Kedudukan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	15
B. Latar Belakang Terbentuknya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	28
C. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	37

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	41
B. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Medan	53
C. Faktor Faktor Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	67

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud Tindak Pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.¹

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1).

¹ Elimina Martha Aroma. 2003. "*Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*". Yogyakarta: Penerbit UII Press halaman 43

Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.

Banyaknya kasus dan peristiwa kriminalisasi yang melibatkan perempuan baik menjadi korban, saksi ataupun pelaku tentunya memerlukan aturan yang jelas dan berlaku. Sebagai contoh kasus adalah tindak pidana perdagangan orang dengan Putusan No. 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan gender.

Dalam pemahaman secara umum tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perdata maupun pidana, diantaranya

hakim wajib mengambil langkah memberikan perlindungan bagi perempuan korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas equality dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusannya, jadi tidak ada perbedaan yang dilakukan karena alasan korban adalah perempuan ataupun sebaliknya (mendapatkan perlakuan yang sama)

Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104-A/SK/XII/2006/ tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.²

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku yang salah satunya adalah hakim harus berperilaku adil. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-nisa Ayat 58 :³

²Wildan Suyuthi Mustofa. "*Kode Etik Hakim*". Jakarta: Kencana. 2013. halaman 124

³Lembaga Percetakan Al'Qur'an Kemenag RI. "*Al'Qur'an Dan Terjemahannya*." Jakarta: LPQ. 2013. halaman 87

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pelaksanaan PERMA No.3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dikarenakan belum terlaksananya PERMA ini secara keseluruhan. Misalnya, masih ada hakim dalam pelaksanaan beracara belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA No.3 tahun 2017 dan kenyataannya masih saja ada hakim yang mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan menggunakan vokal yang tinggi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mana dapat melemahkan mental perempuan di persidangan.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ Implementasi Perma no. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap pemberlakuan Perma No. 03 tahun 2017 dalam menangani kasus Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum
2. Bagaimana implementasi Perma No. 03 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan
3. Bagaimana kendala yang dialami hakim dalam pelaksanaan Perma No. 03 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan

2. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain:

- a. Manfaat bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Negeri untuk dapat membedakan yang mana yang baik dan yang tidak baik ataupun tidak boleh di berlakukan.
- b. Untuk Lembaga Universitas, diharapkan dapat berguna bagi perguruan tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utarasebagai masukan untuk diteruskan penelitian-penelitian selanjutnya.

Untuk Lembaga Pengadilan Negeri Medan, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan yang dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap Perma No. 03 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- b. Untuk mengetahui implementasi Perma No. 03 tahun 2017 dalam menangani kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Medan
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam melaksanakan PERMA no. 03 tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan

D. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Implementasi Perma No 03 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Implementasi Perma yang dimaksudkan yaitu pemberlakuan dari peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara peradilan
2. Pedoman: Adalah hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu⁵
3. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum: perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak lainnya

Berdasarkan definisi operasional di atas dapat diketahui bahwa skripsi ini terfokus kepada PERMA serta pelaksanaannya dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan.

E. Keaslian Penelitian

Implementasi Perma No 03 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Implementasi Perma No 03 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis

⁵Ernawati Wandah. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ruang kata Imprint Kawan Pustaka; Jakarta. halaman 365.

teliti terkait “Implementasi Perma No 03 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)” . Adapun satu judul skripsi yang relevan atau memiliki kemiripan terhadap judul yang diangkat penulis yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Anri Supradi, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Tahun 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dan jenis penelitian pustaka (library research), penelitian lapangan yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup. Penelitian yang dilakukan Anri Supardi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terfokus kepada pelaksanaan PERMA no 3 tahun 2017, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penelitian Anri Supardi ini terfokus pada perempuan yang menghadapi kasus perceraian di pengadilan agama, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus kepada bagaimana pelaksanaan PERMA tersebut di pengadilan pada semua kasus.
2. Tesis, Defi Uswatun Hasanah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. “Hak-Hak Perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama (studi banding hukum keluarga Islam dan Convensi CEDAW)”. Penelitian ini

merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan normatif dan perbandingan hukum. Penelitian mengkaji tentang perlindungan hak-hak perempuan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan menggunakan dua aturan yang berbeda Hukum Keluarga Islam (KHI) dan instrumen hukum Internasional tentang hak-hak perempuan (konvensi CEDAW). Penelitian ini mengungkapkan bahwa hak-hak perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia masih kerap kali mengalami diskriminasi

Penelitian yang dilakukan oleh Defi Uswatun Hasanah, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu melakukan penelitian mengenai bagaimanakah pelaksanaan dan juga pemenuhan hak-hak dari perempuan dalam pemberian putusan oleh hakim pengadilan, yang menjadi perbedaan adalah regulasi sebagai objek kajian yang digunakan dalam penelitian tidak sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Normatif yakni mempercayai dan juga memahami bahwa agama adalah merupakan suatu aturan yang berdasarkan dari kerangka hukum yang datang dari Allah SWT dengan Al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yuridis yakni penelitian ini menganggap hukum sebagai sebuah institusi yang nyata yang mengatur hidup orang banyak dengan tujuannya untuk mewujudkan keteraturan

dan keadilan. Penelitian ini memfokuskan pada penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yaitu mengetahui sejauh mana penerapan PERMA 03 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan. Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai berbagai objek seperti manusia keadaan ataupun gejala-gejala lainnya.⁷Sifat penelitian ini Sifat penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa baik data yang diperoleh dari lapangan maupun dari sumber lain.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*". Yogyakarta:Pustaka Pelajar. halaman 154.

⁷Soerjono Soekanto. 2014. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta:UI-Press. halaman 10

3. Sumber data

Sumber data adalah subyek penelitian yang terdapat data penelitian di dalamnya. Sumber data dalam penelitian ini bisa dalam bentuk perundang-undangan, buku, artikel, kumpulan putusan hakim, bisa juga manusia itu sendiri, bisa juga suatu tempat dan sebagainya. Sumber data ini juga bisa didefinisikan sebagai kumpulan data yang didapat yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat juga merupakan hasil dari wawancara atau observasi yang dilakukan penulis..

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam. Data yang bersumber dari hukum islam lazim disebut sebagai data kewahyuan. Data ini diperoleh langsung dari Al quran surat An-Nisa Ayat 58, Surat Al-Hujurat Ayat 13 yang di cetak oleh Departemen Agama RI .
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dikumpulkan dari objek penelitian.⁸ Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden, yaitu: Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Medan
- c. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

⁸Ali Zainudin. 2014. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. halaman 106

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan Peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum ;Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia, Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, TAP MPR No.III/MPR/2000, 79 Undang-Undang Nomor 14 tanggal 14 Tahun 1985 berisi tentang Mahkamah Agung (MA). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari karangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara :

- a. menggunakan studi lapangan (field research)⁹ yang dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber Ulina Ginting S.H M.H.,, Ibu Aimafni Arli, S.H.,M.H, ibu hakim Eliwarti,S.H,M.H., Bapak Denny Lumbang Tobing S.H,M.H., dan bapak hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Medan
- b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara:
 - 1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ke toko-toko buku, perpustakaan perguruan

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

tinggi baik itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan daerah guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 2) Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁰

5. Analisis data

Dalam menganalisis data ini untuk lebih memahaminya maka data yang telah di dapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan dari penguraian itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, yaitu Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menurut Hakim dan Pihak-pihak yang sudah berpekar di Pengadilan Negeri Medan.

Tata cara pengelolaan dan analisis data harus mengikuti pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga teknik analisis data peneliti terjadi setelah data terkumpul. Langkah selanjutnya adalah manajemen data dan prosedur berikut harus diikuti.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 17.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Kedudukan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum sebagai suatu produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem dibawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan demikian maka keberadaan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan. Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan himbuan dari Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses penuntutan bahkan penyidikan.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan

negeri seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekara. Maka di tetapkanya PERMA No 3 tahun 2017 ini di harapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Berikut merupakan terapan yang bisa diaktualisasikan di lingkungan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan PERMA ini.

Ketentuan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Ketentuan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
- b. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
- c. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- d. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
- e. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
- f. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- g. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
- h. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

- i. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
- j. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Penerapan PERMA No 3 tahun 2017 ini di wilayah peradilan negeri dapat dijadikan dalam berapa poin yakni:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud diatas;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pada tanggal 11 Juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Huruf D ayat semua orang sama di depan hukum dan berhak atas

perlindungan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum. Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi didalam sistem peradilan. Pada kenyataanya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Perempuan acapkali menemui rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksebilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Struktur sosial masyarakat yang cenderung hidup dalam pranata sosial yang tidak setara, baik yang diwariskan melalui budaya ataupun melalui bias peraturan-peraturan yang tidak pro-perempuan, berpotensi untuk menimbulkan bias dan rintangan berganda bagi perempuan dalam meraih kesetaraan yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip berdasarkan jenis kelamin dan gender, kondisi demikian juga jamak didunia peradilan, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Sebagai contoh, dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pib.B/PA/2007/PN. LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Belum lagi permasalahan perbedaan pandangan antar hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam hal terdapat relasi kuasa. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH dengan Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl menunjukkan ketimpangan tersebut. Dalam putusan pertama, majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringan hukuman. Sedangkan dalam putusan kedua, relasi kuasa ditafsirkan hakim secara progresif sebagai unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan. Dari kedua putusan tersebut terlihat secara jelas tidak adanya pedoman yang jelas bagi hakim untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya ketimpangan gender antara pelaku dengan korban dalam konteks ini perempuan.¹¹

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini adalah agar para hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan

¹¹ <https://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>

stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

1. Proses Pembuatan Perma

Proses pembentukan PERMA pada tahun 2016 Mahkamah Agung telah menerbitkan 14 peraturan. Hal ini merupakan produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung yang terbanyak dibandingkan dengan periode sebelumnya bahkan jika dikalkulasi hal ini ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 1954 PERMA pertama kali terbit dan sampai dengan Agustus tahun 2017 sudah berjumlah sebanyak 66 regulasi dan diantaranya telah dicabut. dan pada tahun 2016 tercatat penyusunan terbanyak dengan jumlah 14 peraturan Namun demikian proses penyusunan PERMA yg tidak memfokuskan pada jumlahnya melainkan pada ada urgensinya untuk kepentingan masyarakat dan peradilan.¹²

Melaksanakan tugas untuk mengumpulkan mengolah peraturan perundangan serta menyusun konsep peraturan dalam memberikan bahan untuk pertimbangan juga menyelenggarakan dokumentasi untuk peraturan perundang-undangan merupakan tugas dari unit bagian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Kepala Biro Hukum dan Humas. Bagian ini terdiri dari:

Bagian Peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan.
- b. Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum.

¹²Nur Solikhin. 2017 *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* Semarang: Rechtsvinding. . halaman.1

c. Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung.¹³

Prosedur penyusunan PERMA pada mulanya diawali dengan Pembentukan SK Ketua MA tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Rancangan PERMA tertentu yang biasanya dipimpin oleh hakim agung dan beranggotakan para hakim, pejabat struktur serta pejabat fungsional lainnya. Selanjutnya tim POKJA melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RAPERMA) tertentu dengan berpedoman pada Keputusan KMA Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 serta melibatkan stakeholder, misalnya para ketua pengadilan, para peneliti, para praktisi hukum lainnya. Setelah RAPERMA disusun kemudian draf RAPERMA diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk disetujui atau tidak disetujui yang dibahas dalam forum rapat pimpinan yang melibatkan Ketua MA, Para Wakil Ketua MA, Para Ketua Kamar, Ketua Tim POKJA, Juru bicara MA, Kepala Biro Hukum dan Humas serta stakeholder lainnya¹⁴.

Pengundangan dan penandatanganan PERMA pada mulanya dilakukan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.¹⁵

¹³Riki Perdana Raya Waruwu. 2017. *“Penerapan Asas Hukum Dalam Perma.”*
:Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta. halaman.2

¹⁴*Ibid.*, halaman 3

¹⁵*Ibid.*, halaman 4

Setelah diundangkan, maka pada hari itu juga Biro Hukum dan Humas melakukan publikasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung untuk disebarakan secara nasional. Kewajiban publikasi PERMA tidak diatur secara khusus melalui UU 12/2011, namun untuk memenuhi asas publisitas dan menyelenggarakan tugas dokumentasi peraturan perundang-undangan maka publikasi wajib dilakukan. Sejak saat diundangkan sesuai dengan asas fiksi hukum, PERMA berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlu menunggu sosialisasi.

2. Tujuan Pembuatan perma

a. Perma RI sebagai sumber hukum Hakim

Dalam menjalankan tugasnya untuk Memutuskan suatu perkara yang dihadapi para Hakim biasanya mengacu pada putusan ataupun aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau yang biasanya disebut dengan PERMA. Jika keputusan hakim yang telah dibuat dengan mengacu kepada PERMA RI tersebut kemudian menjadi yurisprudensi atau PERMA RI juga merupakan sumber hukum¹⁶

Sumber hukum itu adalah segala hal yang menciptakan aturan yang mengikat dan mengikat, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut menimbulkan hukuman yang berat dan sungguh-sungguh bagi pelakunya. Jika tidak dilaksanakan, maka tentunya juga akan ada sanksi yang berat dan nyata bagi pihak yang tidak mematuhi. Semuanya disini memiliki makna faktor-faktor

¹⁶Naufal Rikza. 2018 “Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, Skripsi ,Surakarta. halaman 21

yang mempengaruhi lahirnya undang-undang, yang menjadi panduan hukum untuk penerapan formal undang-undang, yang berarti hukum bisa dicari atau para hakim dapat menemukan aturan, yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara. jadi dapat disimpulkan bahwa suatu aturan atau hukum yang dibuat itu memiliki kekuatan yang harus dipatuhi atau dijalankan ¹⁷

b. PERMA RI sebagai Solusi Kekosongan Hukum

Posisi PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tanggal 14 Tahun 1985 berisi tentang Mahkamah Agung (MA). PERMA berdasarkan UU bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum materiil yang tidak diatur dalam Undang-undang. Dalam perkembangannya, PERMA juga dipandang sebagai jalan menuju kemajuan hukum. Bisa jadi sebagai langkah awal inimerupakan solusi dari celah hukum yang muncul dalam pelaksanaan hukum. ¹⁸

c. PERMA RI sebagai Sarana Penegakan Hukum

Hukum berperan sebagai pelindung terhadap kepentingan manusia agar kepentingan setiap orang dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum bisa berlangsung normal dan damai, tetapi bisa juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dalam penerapan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan dan mendapat perhatian yang proporsional dan seimbang di antara ketiganya, yaitu: 1) Kepastian hukum (kepastian hukum) 2) Kemanfaatan hukum (kenyamanan) 3) Keadilan (justice) Konseptual Pentingnya penerapan hukum terletak pada

¹⁷R. Soeroso. 2015. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 117

¹⁸Nur Solikhin. 2017 *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* Semarang: Rechtsvinding. halaman 2

kegiatan penyelarasan hubungan nilai, yang dituangkan dalam aturan-aturan yang kokoh dan sikap tindakan sebagai rangkaian tahapan akhir dari penerjemahan nilai, dengan tata tertib. menciptakan, memelihara dan memelihara ketentraman sosial dalam masyarakat.¹⁹

3. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk mengatur peraturan tambahan atau mengisi kesenjangan dalam peraturan yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman dan hukum acaranya. Dasar hukum adalah UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 4 ayat 2) TAPMPR No.III/MPR/2000. Sebenarnya PERMA ini tidak memuat jenis Perda, tetapi regulasi tipe bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu.

. PERMA sebagai sistem hukum memiliki kriteria yang menentukan kepada kelompok masyarakat mana aturan itu ditujukan. Jika keberadaan PERMA ditelaah dalam sistem norma hukum menurut Hans Nawiasky, yang membagi norma hukum suatu negara menjadi empat kelompok utama, maka keberadaan PERMA menjadi bagian dari kelompok IV, yaitu peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan aturan otonom (regulasi dan otonomi). Menurut Hans Nawiasky, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini adalah peraturan yang diatur oleh undang-undang, yang berfungsi untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, diterapkan standar yang lebih rendah, muncul dan didasarkan pada standar yang

¹⁹Soerjono Soekanto. 1983 "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta:Rajawali, 1983, halaman 4

lebih tinggi. Standar lebih tinggi diterapkan, muncul dan didasarkan pada standar lebih tinggi dan lainnya.²⁰

Setiap PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung selalu memuat norma-norma yang berasal dari norma-norma yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-undang Mahkamah Agung, sejak mulai berlakunya Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 sampai dengan berlakunya Undang-undang NO 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana sudah diubah dengan UU NO 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009. Untuk memverifikasi apakah PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus memenuhi syarat sebagai undang-undang, umumnya mengikat dan mengikat. Yang dimaksud dengan "pemadaman" adalah bahwa ordonansi itu ditujukan untuk umum (pada umumnya), bukan (dalam) kepada pendirinya. Peraturan Mahkamah Agung sebagai suatu peraturan, tetapi apa yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak final dan tidak membatasi, karena ada jenis lain dari undang-undang yang diakui dan memiliki kekuatan hukum sepanjang sah. ditentukan lebih tinggi. Pasal disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) dan dalam penjelasannya Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, telah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang mengikat sebagaimana diperintahkan oleh Badan Legislatif yang lebih tinggi.

B. Latar belakang terbentuknya Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

²⁰Ronald S. Lumbun. 2011. "*PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 132

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia yang harus di berlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1).²¹

Jaminan hukum ini lah yang melindungi perempuan, menekanan terhadap negara untuk wajib memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan kesetaraan gender serta untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, namun pada kenyataannya perempuan masih sulit mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan.

Sebelumnya Gender ialah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki.²² Pembedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Konsep gender bersifat ini tidak tetap an selalu berubah ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat sekitar. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah

²¹ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Cetakan Pertama. halaman 10

²² *Ibid.*, halaman 14

sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perempuan yang berhadapan dengan suatu perkara yang berkaitan dengan hukum seringkali mendapati tindakan yang tidak berasaskan keadilan hukum beberapa hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang sering terjadi pada perempuan yang berhadapan dengan hukum antara lain:²³

1. Saat perempuan yang berhadapan dengan hukum berada diposisi sebagai pelaku, pada umumnya latarbelakang yang menjadi sumber perempuan itu melakukan tindakan yang melanggar hukum itu diabaikan.
2. Saat perempuan yang berhadapan dengan hukum berada diposisi sebagai korban, pada umumnya dijadikan sebagai kambing hitam yang menjadi penyebab laki-laki tersebut melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum
3. Saat perempuan yang berhadapan dengan hukum berada diposisi sebagai korban tidak diperkenankan mendapatkan dampingan oleh siapapun untuk membrikan rasa aman dan tenang bagi korban saat bertemu dengan pihak pelaku
4. Tidak adanya perlindungan identitas perempuan yang menjadi korban atas publikasi di media massa dan terhadap putusan hakim
5. Tidak didampinginya perempuan saat berhadapan dengan hukum berada di posisi sebagai korban dengan penasihat hukum.

²³ *Ibid* halaman 12

Pada saat perempuan berhadapan dengan hukum seringkali mendapatkan tindakan yang bersifat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap gender. Tindakan diskriminasi yang menimpa perempuan ini biasanya bersumber dari cara berpikir masyarakat yang keliru mengenai sistem dalam kebudayaan patriarki dimana pada sistem tersebut dianggap pria lebih tinggi kedudukannya dibandingkan wanita.

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial politik ekonomi budaya dan lain-lain.

Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2015 ada 6.499 kasus dan tahun 2016 ada 5.747 kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual, setiap tahun data yang ada cenderung meningkat. Data yang dikumpulkan tersebut bisa jadi jauh lebih besar lagi, karena berdasarkan riset Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016, ditemukan fakta bahwa 93% penyintas kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya karena berbagai sebab misalnya malu, takut diberikan stigma atau stereotip negatif dari masyarakat, tidak mengerti dengan proses hukum, dan lainnya. Apalagi berdasarkan riset MaPPI FHUI pada 2016, berdasarkan data yang dikumpulkan 84.65% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban seperti teman, pacar, tetangga, guru, tokoh yang dituakan, maupun atasan. Karena sistem yang tidak mendukung perempuan korban inilah pada akhirnya perempuan hanya bisa bungkam dan semakin menderita, sementara itu korban-korban lainnya turut berjatuh. Pada akhirnya

perempuan korban apalagi yang miskin, berpendidikan rendah dan buta hukum adalah orang yang paling dirugikan dengan sistem peradilan yang belum memberikan perlindungan dan mengakomodir hak-hak perempuan didepan hukum.²⁴

Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender diantaranya adalah:²⁵

a. Stereotip Gender

Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan salah satu jenis stereotipe bersumber dari perbedaan gender misalnya stereotipe yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku

b. Subordinasi

Subordinasi adalah kondisi seorang perempuan ditempatkan pada posisi subordinasi atau lebih rendah dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. Contohnya di dalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat.

²⁴ <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>

²⁵ Sulistyowati. Irianto. 2016 "*Mempersoalkan "Netralitas" dan "Objektivitas" Hukum*"., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 34

c. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting di sisi lain sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi sebagai contoh mengurus rumah tangga memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui. Sedangkan kerja produktif sebagai contoh mencari nafkah kadang menjadi pencari nafkah utama dan juga kerja sosial misalnya menjadi kader kesehatan di kampung perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi terkadang pekerjaannya tanpa disadari tidak dihargai atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).²⁶

d. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses pemikiran dari akses sumber daya atau kemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Sebagai contohnya karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik atau reproduktif lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki, selanjutnya ketika bekerja perempuan seringkali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran publik atau properti menyebabkan

²⁶Sulistiyowati. Irianto. *“Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016, halaman 34

laki-laki lebih memiliki posisi yang superior dibanding perempuan dan aktif yang lebih banyak kepada sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja daripada perempuan.

e. Kekerasan

Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah fakta dan menjadi objek seksual sehingga menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang pergerakan yang disebabkan oleh virus yang dapat gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga kekerasan terhadap perempuan. sebagai kekerasan berbasis gender kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk ketidakadilan gender seperti diuraikan diatas merupakan bagian dari diskriminasi perempuan. Pada Pasal 1 convention on the elimination of all form of discrimination against women (CEDAW) menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil perlu terlepas status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain:²⁷

- a) Karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seperti perkosaan atau penghamilan paksa;
- b) Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya;
- c) Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan (woman trafficking), atau pornografi;
- d) Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana terror, penghinaan, atau ajakan perang pada kelompok lain.

Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga

²⁷ Atikah Rahmi. "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender" dalam Jurnal MERCATORIA, Vol. 11. 1 Juni 2018 halaman 46

penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:²⁸

- 1) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, Perkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
- 2) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya. Perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam pendidikan, pekerjaan, derajat sosial dan harta warisan. berdasarkan data yang dikumpulkan 84.65% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban seperti teman, pacar,

²⁸ *Ibid*, halaman 47

tetangga, guru, tokoh yang dituakan, maupun atasan. Karena sistem yang tidak mendukung perempuan korban inilah pada akhirnya perempuan hanya bisa bungkam dan semakin menderita, sementara itu korban-korban lainnya turut berjatuh. Pada akhirnya perempuan korban apalagi yang miskin, berpendidikan rendah dan buta hukum adalah orang yang paling dirugikan dengan sistem peradilan yang belum memberikan perlindungan dan mengakomodir hak-hak perempuan didepan hukum.²⁹

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya di depan hukum, hal ini disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif terhadap perempuan. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap mendapatkan haknya secara adil.

Sebelum adanya Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum menambah alasan kuat terbentuknya Perma ini, banyak penyidik yang masih melanggar hak hak privasi perempuan dalam menggali informasi yang relevan dengan kasus yang ditangani oleh penyidik. Sebelumnya terbentuknya Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum juga terjadi ketidak konsistennya persepsi hakim dalam proses peradilan hukum yang dimana hakim justru malah menjauhkan perempuan untuk menggapai akses keadilan, sebagai

²⁹ <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>

contoh ada sebuah kasus yang dimana hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan, yaitu dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dianggap mengganggu ketertiban, seperti menjabar riwayat seks korban yang dapat menjauhkan korban dalam mencapai keadilan dimata hukum.

Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dibentuk dengan tujuan mengedepankan kesetaraan gender agar tercipta kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Dengan ini laki laki dan perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya di depan hukum, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi.

C. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinanya, pekerjaanya, atau karena keberadaanya pada waktu lokasi tertentu. Perempuan Korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus dibawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau turut serta menjadi

penyebab tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (blaming the victim) dan akibat kuatnya budaya patriarki.³⁰

Perempuan sebagai saksi berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg)* juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak dan kewajibannya serta nilai keterangan saksi yang diberikan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki nilai yang setara dengan keterangan saksi yang diberikan oleh lelaki.

Walaupun perempuan sebagai saksi memiliki hak yang sama, namun perempuan sebagai saksi masih sulit untuk merealisasikan dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai saksi masih sulit mencari kesetaraan dalam merealisasikan hak-hak dan kewajibannya sebagai saksi. Sebagai seorang perempuan tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan laki-laki dalam hal menentukan nasib sendiri untuk memperkembangkan diri sendiri.³¹

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 8 ayat 2). Dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang

³⁰ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. halaman 32

³¹ Andi Sharfiah Mustari. 2017. "*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*", Skripsi, Program Sarjana, Program Strata-1 Ilmu Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar, Makassar.

memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata, maka kemudian hakim dapat memberitahu tentang hak-hak perempuan di persidangan terkait dengan perkaranya, misalnya antara lain:

a. Hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Secara Umum

Berikut ini merupakan hak perempuan berhadapan dengan hukum secara umum adalah sebagai berikut: ³²

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakisan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- 5) Hak mendapatkan pendamping yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.”
- 6) Hak mendapatkan penerjemah

³²Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*.halaman 32

- 7) Hak dirahasiakan identitasnya
 - 8) Hak mendapatkan nasehat hukum
 - 9) Hak atas pemulihan
 - 10) Hak mendapatkan restitusi.
- b. Hak-hak perempuan sebagai saksi
- 1) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan diskriminatif
 - 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dalam memberikan keterangan
 - 3) Hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum sesuai dengan Herzine Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg)
 - 4) Hak untuk dirahasiakan identitasnya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Pemberlakuan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Berjalannya sebuah produk hukum dapat dinilai dari bagaimana penerapannya apakah dilihat dari telah dilaksanakannya sebuah regulasi itu atau tidak dan dapat diukur melalui seberapa kuatnya pengaruh kekuatan hukum dari sebuah regulasi itu membawa pengaruh atau perubahan dalam lingkungan proses hukum itu berjalan.

Seperti yang disebutkan dalam bukunya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu regulasi sebagai produk hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor³³:

1. hukum atau regulasi itu sendiri
2. penegak hukum
3. sarana dan prasarana pendukung
4. masyarakat
5. budaya

Keterkaitan kelima faktor tersebut menjadikannya suatu esensi bagi penegakan hukum dan juga menjadi acuan atau standard bagi penegakan hukum.terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yakni

³³ Soerjono Soekanto. 2014. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 8

PERMA No. 3 tahun 2017 yang berkaitan dengan panduan mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang tujuannya untuk mencapai keadilan dalam proses pengadilan.

Faktor yang juga sangat penting untuk menentukan berjalannya suatu peraturan itu terletak dari kualitas mental dan juga kepribadian dari para pelaku penyelenggara peradilan yakni dari hakim itu sendiri, para jaksa dan juga advokat yang ketiga subjek ini terlibat langsung dalam proses penegakan hukum. Hakim, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan juga pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 yakni melakukan proses kegiatan peradilan dengan asas keadilan tanpa berpihak dan bebas dari isu diskriminasi terhadap gender.

Seorang hakim dalam melakukan tugasnya yakni memutuskan suatu perkara juga memiliki pertimbangan atas faktor budaya yang berlaku. Hal ini disebabkan mengingat begitu kuatnya pengaruh budaya untuk mempengaruhi manusia secara individual dan masyarakat secara kelompok bagaimana bersikap, bereaksi akan suatu hal dan juga mengatur bagaimana cara berperilaku diantara mereka sendiri.

Hak-hak para pihak yang bersengketa, terutama jika Seorang wanita yang melanggar hukum atas kebijaksanaan hakim Ini harus memberdayakan wanita dalam proses. Misalnya Tetap memperhatikan keselamatan pribadi tanpa ancaman Sebagai bukti, hak untuk memberi tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan informasi tentang kebingungan Pengembangan bisnis, hak atas mitra, hak untuk merahasiakan identitas hak untuk mencari nasihat hukum, hak untuk mendapatkan

penerjemah, dapatkan kompensasi dan hak atas kompensasi saya sedang dalam proses.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan di persidangan, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan yang bahkan itu dapat melemahkan mental perempuan di persidangan.

Dalam hal perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tentunya meliputi suatu tata cara atau tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan substansi PERMA tersebut agar masyarakat khususnya perempuan yang sedang berjuang dengan hukum merasa bahwa tidak ada lagi keadaan pikiran dan pandangan yang merugikan dalam kasus perempuan berurusan dengan hukum.

Sebelum itu penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembuatan sebuah produk perma ialah PERMA RI sebagai Solusi Kekosongan Hukum kedudukan PERMA di atur dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA). PERMA, berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam perkembangannya, PERMA juga dianggap sebagai jalan untuk melakukan terobosan hukum. Bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi³⁴

PERMA RI sebagai Sarana Penegakan Hukum secara konseptual, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai yang

³⁴ Nur Solikhin. 2017. *"Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)".* Semarang: Rechtsvinding, halaman 2

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan di masyarakat.³⁵

Tujuan pembuatan sebuah Perma RI , Aturan-aturan yang telah diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu produk sumber hukum tentunya memiliki proses atau tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan isi PERMA agar masyarakat khususnya perempuan yang berkonflik dengan hukum merasa tidak ada lagi sikap dan pernyataan hakim yang mengucilkan dan menyalahkan perempuan di Indonesia.

Tujuan dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2017, agar hakim dan seluruh lembaga peradilan dapat mengacu atau memandu praktik prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam mengadili masalah perempuan yang melanggar hukum. Diharapkan pula melalui ketentuan ini, praktik diskriminasi pengadilan berdasarkan perbedaan gender dan stereotip gender secara bertahap akan berkurang, dan proses persidangan yang adil dan peka gender akan terwujud.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Medan dengan bapak hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H merupakan seorang hakim di pengadilan Negeri Medan, menurut beliau PERMA No 3 tahun 2017 ini bentuk kejelasan dan dapat dijadikan pedoman bagi para hakim untuk memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum, berikut hasil wawancaranya:

³⁵ Nur Solikhin. 2017. *"Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)".* Semarang: Rechtsvinding., halaman 4

“PERMA ini menjadi dasar dan panduan bagi para hakim ketika menangani kasus yang melibatkan perempuan apapun perannya, apakah perempuan itu berperan sebagai korban atau pelaku. Ya, memang sebelum hadirnya PERMA ini merupakan hal yang wajib bagi kami selaku hakim memberikan perlindungan hukum untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hadirnya PERMA ini merupakan bukti bahwa hukum memandang semua pihak dengan nilai yang sama, apakah dia laki-laki atau perempuan”³⁶

Berdasarkan pernyataan bapak hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, bahwa PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini merupakan suatu pedoman bagi para penegak hukum khususnya para hakim Pengadilan Negeri Medan untuk berbuat diskriminatif dan tidak membedakan lelaki dan perempuan di mata hukum dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Hal yang senada juga di ucapkan oleh Bapak Denny Lumbang Tobing S.H,M.H., yang juga merupakan hakim senior di Pengadilan Negeri Medan, beliau memberikan dukungan yang positif atas hadirnya PERMA No 3 tahun 2017 ini, berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan:

“Sebagai seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus dalam sebuah peradilan tentunya kami harus memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dan termasuk juga perempuan di dalamnya tidak ada membeda-bedakan. Nah dengan hadirnya PERMA No 3 tahun 2017 ini tentunya merupakan hal yang sangat positif, karena semakin menegaskan bagaimana hukum itu sangat menghormati hak semua orang termasuk juga perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang sedang berpekerja terkadang tidak menyadari hak mereka dalam peradilan hal ini bisa disebabkan karena tidak pahaman atau ketidak tahuan mereka, jadi kami selaku hakim berperan untuk mengingatkan hak-hak mereka tersebut”³⁷

Al-Quran menyebutkan dalam Surat Al-Hujurat (49): 13 menyatakan

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahacteliti” (Q.S Al-Hujurat (49): 13)

Ayat diatas mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan spiritual dan sosial. Pada susunan kalimat tersebut juga ada juga pandangan yang dijelaskan diatas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya yakni perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang kodratnya lebih tinggi salah satunya. Kesetaraan yang dimaksud pada ayat tersebut meliputi banyak aspek, seperti dalam ibadah, siapa Ibadah yang lebih aktif, tidak mempedulikan apa dan siapa yang akan mendapatkan lebih banyak pahala tanpa memperdulikan jenis kelamin di antara keduanya. Perbedaan hanya disebabkan oleh kualitas nilai pengabdian kepada Allah SWT.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Medan. Penulis telah melakukan wawancara dengan ibu Dr. Ulina Marbun S.H.,M.H berikut merupakan pernyataan beliau mengenai sikap para hakim terhadap PERMA No. 3 tahun 2017 ini :

“Kami selaku hakim dalam pengadilan tentunya menjunjung tinggi asas keadilan, kami selaku hakim terus menerus memberikan jaminan hukum bagi wanita di pengadilan bahkan sebelum PERMA ini, dan dengan PERMA ini semakin jelas bahwa hal ini pasti dilakukan terhadap wanita yang berselisih dengan hukum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, sehingga dengan adanya PERMA ini kita semakin membumi,

semakin banyak aturan yang menjelaskan tentang wanita yang berjuang melawan hukum”³⁸

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa para hakim di Pengadilan Negeri Medan mendukung dengan kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan hukum ini, meski sebelum dengan kehadiran PERMA tersebut para hakim di Pengadilan Negeri Medan tetap menjalankan dan menjunjung asas keadilan dalam menjalankan tugas mereka sebagai hakim. Kehadiran PERMA No. 3 tahun 2017 ini tentunya semakin memperjelas aturan dan sikap para hakim dalam mengambil tindakan, proses dan mengambil keputusan terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum

Selanjutnya ibu Dr. Ulina Marbun S.H., M.H sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa:

“Adanya PERMA ini mungkin sebagai dari indikasi bahwa dulunya perempuan ini diperlakukan tidak adil dihadapan hukum, cuma dalam pemberlakuan PERMA ini bahwa sebenarnya kami telah memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki, tidak di beda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, semua sama dihadapan hukum, dengan adanya PERMA ini tentu itu lebih dapat menjaga hak-hak perempuan, tentu kita sangat terbantu, walaupun PERMA ini belum ada namun kami sebagai hakim secara Ex Officio kami selalu memperhatikan hak-hak perempuan di persidangan, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan atau memberitahukan, kadang perempuan tidak mengerti apa saja hak-hak mereka di persidangan, misalnya pada perkara perceraian, kadang mereka tidak paham apa saja haknya nanti setelah bercerai, maka dari itu kami selaku hakim memberitahukan apa saja hak-hak mereka, dengan hal-hal semacam itu bisa dilihat bahwa kami selalu memperhatikan perempuan beserta hak-haknya di persidangan. Walaupun demikian kami juga masih menemukan hambatan dalam penerapan PERMA ini, misalnya ada juga para pihak yang berpekar tidak kooperatif di persidangan”³⁹

³⁸ Wawancara dengan Dr. Ulina Marbun S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.45 WIB.

³⁹ Wawancara dengan Dr. Ulina Marbun S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.45 WIB.

Dari hasil wawancara diatas menurut hakim Dr. Ulina Marbun S.H.,M.H Pengadilan Negeri Medan menyambut baik PERMA ini. Adanya PERMA ini, menjadi kekuatan hakim dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap perempuan di Persidangan. Selain itu PERMA ini juga dapat mengatasi tingkat diskriminasi terhadap perempuan dimata hukum dengan memperhatikan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Narasumber juga setuju dengan hadirnya PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Karna dengan hadirnya PERMA ini dapat mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERMA ini, sehingga masyarakat tau tentang tujuan serta penerapan PERMA ini, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada ibu hakim Eliwarti,S.H,M.H., beliau juga memiliki pernyataan yang menilai PERMA ini adalah sesuatu yang baik, berikut hasil wawancaranya:

“Sangat baik ya PERMA ini merupakan hal yang sangat positif, memang sebelum ada peraturan dari Mahkamah Agung ini konsep keadilan dan kesamarataan merupakan hal yang sangat wajib dan harus dilakukan, dengan adanya PERMA ini merupakan penegasan dan sebuah kejelasan bahwa hal tersebut, maksud saya kesetaraan dan keadilan harus dilakukan kepada semua pihak terlebih lagi kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa hakim Eliwarti,S.H,M.H., menilai PERMA ini sebagai suatu produk hukum yang memberikan kejelasan dan penegasan atas posisi perempuan yang berhdapan dengan hukum setara dengan

⁴⁰ Wawancara dengan Eliwarti, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.00 WIB.

lelaki di mata hukum, baik dari segi perempuan sebagai terdakwa, korban maupun sebagai saksi. Menurutnya juga PERMA inilah yang akan mampu meralisasikan para perempuan untuk mendapatkan hak hak dan kewajibannya yang selama ini masih sulit mereka dapatkan karena perilaku diskriminatif dan stereotipe gender yang selalu mereka hadapi.

Dalam menjalankan PERMA NO. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan para hakim juga harus tahu mengenai hak hak yang harus dipenuhi dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu

Berikut ini merupakan hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban atau terdakwa adalah sebagai berikut: ⁴¹

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakitan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan. hal ini untuk
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- 5) Hak mendapatkan pendamping
- 6) Hak mendapatkan penerjemah
- 7) Hak dirahasiakan identitasnya
- 8) Hak mendapatkan nasehat hukum

⁴¹Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018 “*Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Cetakan Pertama. halaman 32

- 9) Hak atas pemulihan
- 10) Hak mendapatkan restitusi.

Ada pula Hak-hak perempuan sebagai saksi sebagai berikut

- 1) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan diskriminatif
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dalam memberikan keterangan
- 3) Hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum sesuai dengan Herzine Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg)
- 4) Hak untuk dirahasiakan identitasnya

Selain itu hak-hak sipil meliputi hak-hak perempuan yang bertentangan dengan hukum undang-undang, termasuk Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, hak untuk memperoleh keadilan, termasuk perempuan yang berurusan dengan hukum, dalam proses peradilan, yang diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 17. Independensi dan objektivitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam putusan suatu perkara berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana adalah pedoman untuk memeriksa kasus-kasus dari tingkat penyidikan, penuntutan pidana hingga interogasi yudisial. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Perempuan dalam Segala Bentuk, memiliki kewajiban perempuan akses terhadap keadilan dan untuk menghindari

diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses Untuk Keadilan Untuk Wanita, yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan oleh negara dengan tata cara peradilan

Mengenai hak hak ini salah satu hakim juga memberikan pernyataan yaitu pernyataan dari Ibu Aimafni Arli, S.H.,M.H, selaku seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa:

“Menurut saya hadirnya PERMA ini merupakan indikasi adanya perlakuan yang tidak menyenangkan atau dinilai tidak adil terhadap perempuan ketika sedang berpekar. Kami sebelumnya sudah memperlakukan perempuan sama dengan laki-laki dalam peradilan, tidak dibeda-bedakan. Hadirnya PERMA ini lebih menjaga hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, kami juga terbantu ya, ini merupakan hal yang sangat baik, tentunya diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk penerapan dari PERMA ini karena masih saja ada pihak-pihak yang tidak koperatif yang tentunya menjadi faktor penghambat dalam penerapan PERMA ini. Saya kira ini akan menjadi terobosan yang sangat bagus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan”⁴²

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para hakim di Pengadilan Negeri Medan menyambut baik PERMA ini. Dengan adanya PERMA ini, menjadi pedoman para penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Medan dan juga sebagai kekuatan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap perempuan di Persidangan, merealisasikan hak hak perempuan yang berhadapan dengan hukum serta merubah pemikiran yang sebelumnya lelaki dan perempuan tidak memiliki kesetaraan di persidangan, dirubah menjadi menjadi lelaki dan perempuan memiliki kesetaraan di persidangan. Walaupun demikian, dengan adanya PERMA ini masih ada hambatan-hambatan yang di temui dalam penerapannya.

⁴² Wawancara dengan Ibu Aimafni Arli, S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Kehadirann PERMA No. 3 tahun 2017 ini tentunya dapat dijadikan sebagai landasan atas munculnya regulasi yang secara terus menerus berkembang dalam menjadi wadah dan menampung serta mewakili dalam pelaksanaan hak korban dalam hal ini perempuan serta mencegah adanya aturan atau pelaksanaan tindakan peradilan yang berpihak atau akan merugikan sebelah pihak.. PERMA ini juga mengatur tindakan para hakim dalam peradilan agar tidak mengeluarkan pernyataan, kalimat bahkan kata-kata yang bersifat menghina, bersifat intimidasi, dan pernyataan yang menunjukkan sikap berpihak.

Kehadiran PERMA No. 3 tahun 2017 ini tentunya diperlukan kesadaran dari seluruh hakim dalam implementasi dan dapat menjadikan PERMA tersebut sebagai dasar dalam menentukan sikap untuk melakukan tindakan dan memutuskan sebuah perkara yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Sebelum masuk dalam pembahasan implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, penulis akan memaparkan terlebih dahulu profile Lembaga Pengadilan Negeri Medan. Lembaga Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak diatas tanah seluas 5.336 M² dengan luas bangunan 3379 M². Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh

diubah secara fisik. Lembaga Pengadilan Negeri Medan juga memiliki Visi ialah Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Yang Agung dan Misi Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Moto Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus: “PATEN” yakni singkatan dari : Profesional; Akuntabel; Transparan; Efisien & Efektif; Normatif;

B. Penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Medan

PERMA nomor 3 tahun 2017 memberikan dasar bagi konsep kesetaraan gender, bagaimana seharusnya hakim bertindak, dan apa yang tidak boleh dilakukan hakim di pengadilan. PERMA juga harus diperhatikan oleh hakim ketika menyelidiki dan mengadili kasus-kasus perempuan yang melanggar hukum, termasuk ketimpangan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan fisik, relasi kuasa, riwayat kekerasan, dan konsekuensi psikologis. PERMA memungkinkan pengujian audiovisual jarak jauh untuk mencegah korban perempuan muncul di pengadilan karena alasan tertentu.

Sebelum berlakunya PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, perempuan sering dihadapi dengan berbagai masalah di persidangan, seperti aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender, salah satunya contoh nya perempuan korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku.

Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (blaming the victim) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki.⁴³ Ada juga Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.

Hakim Dalam menjalankan PERMA juga harus mengedepankan acuan dalam melakukan persidangan yaitu :

- 1) Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan;

⁴³Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018 “*Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Cetakan Pertama. Halaman 40

kemanfaatan; dan kepastian hukum dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum.

- 2) Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum Hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.⁴⁴
- 3) Dalam pemeriksaan perkara, Hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta-fakta di persidangan secara rinci terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial dimasyarakat, demi mencegah adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban dan/atau saksi.
- 4) Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya.
- 5) Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.
- 6) Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami PBH dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan rekam psikologis korban melalui Surat

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 40

Keterangan Psikologi, atau bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa, melalui visum et Repertum Psychiatricum agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami PBH saat kejadian dan setelahnya.⁴⁵

Berikut ini adalah hasil wawancara dari ibu Dr.Ulina Marbun S.H.,M.H menyatakan bahwa:

“Hadirnya PERMA ini memungkinkan bagi perempuan untuk melakukan teleconference ketika akan memberikan keterangan atau kesaksian sehingga perempuan lebih leluasa dalam memberikan pernyataan, seperti sebelumnya saya menekankan bahwa sebelum hadirnya PERMA ini, para hakim di pengadilan Negeri Medan ini sudah melaksanakan tugas sebagai hakim dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kemanusiaan, tidak adanya diskriminasi terhadap suatu gender”⁴⁶

Berdasarkan keterangan diatas bahwa hakim dan Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, salah satu upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan ialah dengan menyiapkan ruang teleconference untuk para perempuan yang masih memiliki trauma terhadap kasus yang menimpanya dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, memberikan fasilitas ruangan ASI kepada perempuan yang masih memberikan ASI kepada anaknya.

Teleconference disebutkan juga pada PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Pasal 10 yang

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 40

⁴⁶ Wawancara dengan Dr. Ulina Marbun S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.45 WIB.

dimana menjelaskan bahwa hakim dapat berinisiatif untuk melakukan teleconference dengan syarat :

- 1) Kondisi mental dan jiwa perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak sehat di akibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog
- 2) Hakim harus menilai keselamatan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak terjamin apabila ia berada di tempat umum
- 3) Perempuan yang berhadapan dengan hukum harus dinyatakan dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan LPSK yang bertanggung jawab apakah perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat mengikuti persidangan atau tidak dapat mengikuti persidangan

PERMA ini sekaligus memberikan bagi perempuan kesempatan untuk memiliki rekan-rekan di pengadilan. PERMA ini juga melarang bagi hakim untuk menunjukkan atau menyampaikan dengan prasangka keberpihakan pada salah satu gender, memberikan sikap yang menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan, atau mempertanyakan dan memaksa untuk menceritakan dengan jelas riwayat seksual korban.

Jika suatu pihak selama dalam jalannya persidangan yang menjadikan proses menyelidiki suatu kasus atau perkara mengeluarkan pernyataan yang bersifat memermalukan atau berbicara dengan tujuan merendahkan atau melecehkan seorang wanita, hakim sebagai orang paling berkuasa di persidangan tersebut diharapkan untuk menegur pihak tersebut.

Hasil wawancara berikutnya kepada ibu Eliwarti S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa:

“Seperti yang sudah Saya utarakan bahwa sebelum adanya PERMA ini kami selaku hakim sudah melakukan asas keadilan dan kesamaan hak. Nah dengan adanya PERMA jadinya semakin memperkuat dan semakin memperjelaskan arah kami selaku hakim dalam memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penerapan PERMA ini tentunya sudah terlaksana dengan baik dengan sebagaimana mestinya. PERMA ini menjadi payung hukum dalam mendapatkan perlindungan hukum ketika di peradilan.”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan ibu Eliwarti,S.H.,M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan, dalam pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, asas keadilan dan kesamaan hak di persidangan sudah dilaksanakan baik sebelum adanya PERMA ini maupun sesudah adanya PERMA ini, Namun perbedaannya ialah dengan adanya PERMA ini memperkuat dan memperjelas posisi hakim sebagai penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan bagaimana memperlakukan kesetaraan gender pada perempuan berhadapan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 7 yang dimana hakim dapat mencegah dan menegur para pihak yang bersikap membuat pernyataan yang merendahkan menyalahkan , mengintimidasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

⁴⁷Wawancara dengan Eliwarti,S.H.,M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Sejalan dengan pendapat ibu Aimafni Arli S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan juga menyatakan penerapan PERMA No 3 tahun 2019 ini sudah dilaksanakan dengan baik, berikut hasil wawancaranya:

“Kami sudah dari dulu menerapkan asas keadilan dan tidak berpihak, semuanya samalah dimata hukum, mau itu perempuan atau laki-laki tidak ada memandang status atau latar belakang dan kedekatan dengan pihak-pihak tertentu pejabat misalnya semuanya sama. Mungkin adanya ketidaksesuaian disebabkan faktor kealpaan tapi tidak sampai melanggar norma keadilan dan kode etik sebagai hakim dalam memproses suatu kasus. Hadirnya PERMA ini tentunya menjamin perempuan yang sedang ada kasus mendapat perlindungan hukum. Contohnya saat perempuan itu menjadi korban dalam kasus pencabulan, dia dapat memberikan keterangan di ruangan yang terpisah dari pelaku dan publik, ini tentunya untuk menjaga nama baik, korban juga bisa lebih leluasa memberikan pernyataan”⁴⁸

Pernyataan ini sejalan dengan bapak Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Medan mengenai penerapan PERMA No. 3 tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan menyatakan :

“PERMA ini sudah diterapkan dengan baik dari saya pribadi selaku hakim bahkan jauh sebelum adanya PERMA ini sudah seharusnya bagi para hakim untuk menggunakan asas keadilan dan tidak berpihak. PERMA ini mempertegas lagi dan seperti menjadi aturan dasar dalam memproses kasus yang melibatkan perempuan dalam peradilan. Jadi dalam PERMA ini ada tindakan khusus seperti adanya pendampingan hukum bagi perempuan, dalam mengajukan pertanyaan tidak menjebak ataupun mengandung unsur merendahkan ya seperti dalam kasus asusila, jadi hakim harus bisa lebih mampu menggunakan bahasa yang mudah dipahami”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan bapak Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, bahwa setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum wajib memiliki pendamping hukum dalam menjalankan persidangan.hal ini diatur juga dalam

⁴⁸ Wawancara dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 13 September 2021 pukul 09.00 WIB.

⁴⁹ Wawancara dengan Aimafni Arli,S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 WIB.

Pasal PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pasal 9 yang dimana hakim dapat menyarankan menghadirkan dan mengabulkan permintaan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping jika perempuan berhadapan dengan hukum memiliki hambatan fisik dan psiki.

Pendamping yang dimaksud ialah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung. Kategori pendamping yaitu diantaranya paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pusat pelayanan terpadu, penasihat hukum, pendamping Lembaga Swadaya Masyarakat, penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing, dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sangat memerlukan pendamping agar meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri perempuan berhadapan dengan hukum dalam menghadapi persidangan yang umumnya dalam atmosfer yang penuh tekanan, pendamping juga berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak perempuan berhadapan dengan hukum. Kehadiran pendamping tidak saja bermanfaat bagi perempuan berhadapan dengan hukum, tetapi juga bagi kelancaran persidangan, mengingat penguatan psikis perempuan berhadapan dengan hukum akan memperlancar perempuan berhadapan dengan hukum saat memberikan keterangan di persidangan.

PERMA ini mengatur hakim harus dapat secara aktif mempertimbangkan dan menuntut kerugian, akibat perkara, dan perlunya pemulihan korban dalam hal ini korban adalah perempuan. Hakim juga diharapkan dapat mengidentifikasi fakta tentang kasus dengan menyelidiki kasus tersebut. Ketidaksetaraan gender dan keberadaan status sosial dalam masyarakat, khususnya untuk wanita yang menjadi korban dan/atau saksi.

Sebelum lahirnya PERMA ini, diakui tidak ada pedoman atau acuan secara terstruktur yang dapat digunakan oleh hakim atau instansi lain dalam melakukan proses adjudikasi. Dengan demikian, stigma yang muncul tentang ketidaksetaraan gender di masyarakat juga mempengaruhi jalannya proses dalam peradilan, mulai dari masalah sudut hingga sampai jenis keputusan yang tidak adil.

Banyaknya kasus kriminal yang melibatkan peran perempuan apakah sebagai korban, saksi atau bahkan pelaku tindak kejahatan merupakan suatu topik yang masih banyak dibahas dan menjadi suatu hal yang dikhawatirkan oleh seluruh pihak khususnya bagi perempuan di negara ini. Dengan banyaknya catatan kasus perempuan yang pada awalnya menuntut keadilan malah berbalik menjadi merugikan nama baiknya sendiri (malah berakibat terhadap merendahkan nama baik perempuan tersebut).

1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn menjadi Salah satu contoh kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini mengadili tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Hanita Sari Nasution yang memperkerjakan anaknya sendiri sebagai pekerja seks selama tujuh tahun dan divonis 4 tahun hukuman penjara dan denda 150 juta

dan subsaidir 3 bulan kurungan. Dalam Pelaksanaannya sidang ini dilakukan secara daring atau teleconference dikarenakan adanya trauma yang di hadapi korban mengenai kasus yang di persidangkan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana korban memberikan kesaksian di persidangan. Sebagaimana elah di atur pada pasal 10 yang menjelaskan bahwa hakim dapat berinsiatif atau permohonan dari para pihak untuk melaksanakan persidangan secara teleconference dengan alasan Kondisi mental dan jiwa perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak sehat di akibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog. Pada kasus ini hakim juga tidak memberikan pertanyaan yang merendahkan martabat perempuan atau menekan kondisi psikologis perempuan sebagai korban.berdasarkan kasus ini Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Mahkamah Agung mengaharapkan dengan hadirnya PERMA No. 3 tahun 2017 ini dapat menjadi panduan dan acuan bagi para penegak hukum khususnya bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dan diharapkan tidak lagi terjadi proses persidangan yang akhirnya akan menjatuhkan nilai harkat dan martabat dari perempuan dan juga diharapkn tidak terjadi stereotip gender dalam lingkungan pengadilan mulai berkurang dan akhirnya menghilang.

Dalam pelaksanaan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini, hakim juga harus memperhatikan bagaimana mereka bertanya atau bersikap dengan cara sesitif

gender kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum, cara bertanya dan bersikap dengan cara sensitive gender bisa dilihat sebagai berikut:

- 1) Hakim diharapkan menggali bagaimana situasi ketidakberdayaan korban saat kejadian, bukan menyudutkan dengan mempertanyakan mengapa korban tidak berusaha melawan atau menyalahkan atas pakaian korban. Hal ini demi menjaga adanya perilaku diskriminatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum.
- 2) Agar Hakim menanyakan riwayat kekerasan dan mengidentifikasi adanya siklus kekerasan, sebaliknya tidak menyalahkan mengapa korban baru melapor, bertahan dalam kekerasan atau pernah menarik/mencabut laporan. Hal ini untuk menjaga kehormatan perempuan yang berhadapan dengan hukum
- 3) Menunjukkan sikap bersedia mendengarkan, mengeluarkan pernyataan/pertanyaan yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan pada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana, agar perempuan berhadapan dengan hukum dapat menceritakan yang dialami dengan nyaman.
- 4) Dapat bertanya tentang situasi seksual atau seksualitas korban untuk memahami situasi secara komprehensif, bukan dalam rangka untuk menyalahkan korban dan membela pelaku.

- 5) Hakim diharapkan lebih banyak menggali dampak dari kejadian yang dialami korban baik pada saat maupun sesudah kejadian (dampak langsung dan dampak lanjutan).⁵⁰

Pengadilan Negeri Medan juga telah melaksanakan penjelasan diatas sesuai dengan pernyataan dari ibu Dr. Ulina Marbun S.H., M.H yang menyatakan bahwa:

“Saya sebagai hakim memandang PERMA ini dengan positif, karena kami selaku hakim dituntut untuk mampu menganalisa dan melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus dengan adil tanpa mempertanyakan hal-hal yang tidak relevan dengan suatu kasus, contohnya seperti mempertanyakan latar belakang kehidupan, apa pekerjaan, dan hal-hal yang cenderung bersifat merendahkan atau menyudutkan perempuan ketika berhadapan dengan hukum”⁵¹

Dalam pelaksanaan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini, peneliti memperoleh data dari Pengadilan Negeri Medan. Dalam kurun waktu tiga tahun ini ada 2.090 kasus yang telah selesai di Pengadilan Negeri Medan. Pada tahun 2019 ada 610 kasus yang berkaitan dengan perempuan, pada tahun 2019 ini ada 200 kasus pemerkosaan yang di alami oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum, 100 kasus pencabulan yang di alami oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta 150 gugatan perdata yang dihadapi oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan 150 perceraian yang dihadapi oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum.

⁵⁰ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018 “*Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Cetakan Pertama. halaman 43

⁵¹ Wawancara dengan Dr. Ulina Marbun S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.45 WIB.

Pada tahun 2020 ada 886 kasus yang berkaitan dengan perempuan, 400 kasus gugatan perdata, 200 kasus perceraian, 140 kasus pencabulan, dan 146 kasus pemerkosaan yang dihadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Medan. Walaupun ada peningkatan kasus yang diadili Pengadilan Negeri Medan cukup signifikan namun Pengadilan Negeri Medan tetap melaksanakan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum demi melindungi hak-hak dan kewajiban perempuan yang berhadapan dengan hukum dan merealisasikan keadilan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 2021 ada 600 kasus yang berkaitan dengan perempuan, pada tahun ini kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Medan ialah 15 gugatan perdata, 150 kasus perceraian, 146 kasus pencabulan dan 154 kasus pemerkosaan yang dihadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Medan.⁵²

Kasus yang sering kali dihadapi oleh perempuan di Pengadilan Negeri Medan misalnya kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual dan kasus perceraian dan kasus perdata umum. Berdasarkan keterangan hakim Bapak Denny Lumbang Tobing, S.H., M.H selaku hakim senior di Pengadilan Negeri Medan membenarkan bahwa dari data kasus yang diperoleh tadi, Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan dengan baik Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan:

⁵² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

“ Ya saya membenarkan bahwa masih banyak kasus yang masuk berkaitan dengan perempuan, namun kami selaku hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan perempuan tentunya harus menerapkan konsep keadilan dan tidak berpihak. Jika menilai apakah PERMA ini sudah diterapkan saya menilai sudah ya bahkan sebelum adanya PERMA ini. Walau demikian mungkin ada juga kelemahannya, atau yang menghambat dalam pelaksanaannya, salah satunya karena PERMA ini secara materil tidak sepenuhnya milik Lembaga kita, karna ini juga berlaku di lembaga lain.”⁵³

Secara hukum, perlindungan hukum bagi perempuan yang sedang berperkara terdiri dari 2 (dua) perangkat hukum. Yakni, instrumen hukum nasional dan internasional. Negara disini juga ikut menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak-hak sipil meliputi hak-hak perempuan yang bertentangan dengan hukum undang-undang, termasuk Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik , hak untuk memperoleh keadilan, termasuk perempuan yang berurusan dengan hukum, dalam proses peradilan, yang diatur oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17. Independensi dan objektivitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam putusan suatu perkara berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana adalah pedoman untuk memeriksa kasus-kasus dari tingkat penyidikan, penuntutan pidana hingga interogasi yudisial. Indonesia sebagai negara yang telah

⁵³ Wawancara dengan Denny Lumbang Tobing, S.H., M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 13 September 2021 pukul 09.30 WIB.

meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Perempuan dalam segala bentuk, memiliki kewajiban perempuan akses terhadap keadilan dan untuk menghindari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses Untuk Keadilan Untuk Wanita, yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan oleh negara dengan tata cara peradilan

C. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam pelaksanaan PERMA ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan bersikap non-diskriminasi saat memeriksa perkara, hakim juga dituntut untuk menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berperkara. Maka ditetapkannya PERMA No.3 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ulina Marbun S.H., M.H tentang pelaksanaan PERMA ini, beliau menjelaskan bahwa:

“Selanjutnya ibu Dr. Ulina Marbun S.H., M.H sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa:

“Adanya PERMA ini mungkin sebagai dari indikasi bahwa dulunya perempuan ini diperlakukan tidak adil dihadapan hukum, cuma dalam pemberlakuan PERMA ini bahwa sebenarnya kami telah memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki, tidak di beda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, semua sama dihadapan hukum, dengan adanya PERMA ini tentu itu

lebih dapat menjaga hak-hak perempuan, tentu kita sangat terbantu, walaupun PERMA ini belum ada namun kami sebagai hakim secara Ex Officio kami selalu memperhatikan hak-hak perempuan di persidangan, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan atau memberitahukan, kadang perempuan tidak mengerti apa saja hak-hak mereka di persidangan, misalnya pada perkara perceraian, kadang mereka tidak paham apa saja haknya nanti setelah bercerai, maka dari itu kami selaku hakim memberitahukan apa saja hak-hak mereka, dengan hal-hal semacam itu bisa dilihat bahwa kami selalu memperhatikan perempuan beserta hak-haknya di persidangan. Walaupun demikian kami juga masih menemukan hambatan dalam penerapan PERMA ini, misalnya ada juga para pihak yang berperkara tidak kooperatif di persidangan”⁵⁴

”⁵⁵

Dari paparan diatas penulis melihat bahwa permasalahan yang ditemui di persidangan bukan hanya berasal dari perbuatan hakim terhadap perempuan di persidangan saja, namun ada juga permasalahan yang datangnya dari pihak itu sendiri, yang salah satunya ada pihak-pihak tertentu yang ketika di persidangan kurang mengerti, atau kurang lancar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan cara mereka berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah tertentu, namun dengan demikian hakim tetap harus sabar dalam menghadapi situasi tersebut, dan tetap bersikap lembut kepada perempuan untuk dapat memberikan penjelasan sebaik mungkin sehingga perempuan yang berperkara tetap nyaman dalam menjalankan persidangan dan tidak merasa dalam tekanan.

Hakim harus tetap bersikap tenang, sabar dalam berbicara, tidak meninggikan suara, tidak dengan tempo yang terlalu cepat, dan tidak mengulang kata-kata dengan pertanyaan yang sama, seharusnya hakim harus bisa memahami kepribadian, tingkah laku, sikap atau pendidikan orang-orang yang berperkara.

⁵⁴ Wawancara dengan Dr. Ulina Marbun S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.45 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Dr. Ulina Marbun S.H., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 9 September 2021 pukul 10.45 WIB.

Pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum sudah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Negeri Medan, walaupun demikian masih ada hambatan dalam melaksanakan PERMA ini di Pengadilan Negeri Medan ini. Berdasarkan keterangan hakim Bapak Denny Lumbang Tobing, S.H., M.H selaku hakim senior di Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa :

“ Ya saya membenarkan bahwa masih banyak kasus yang masuk berkaitan dengan perempuan, namun kami selaku hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan perempuan tentunya harus menerapkan konsep keadilan dan tidak berpihak. Jika menilai apakah PERMA ini sudah diterapkan saya menilai sudah ya bahkan sebelum adanya PERMA ini. Walau demikian mungkin ada juga kelemahannya, atau yang menghambat dalam pelaksanaannya, salah satunya karena PERMA ini secara materil tidak sepenuhnya milik Lembaga kita, karna ini juga berlaku di lembaga lain dan juga inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan.”⁵⁶

Hambatan penerapan hukum dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang tidak sepenuhnya di miliki oleh Pengadilan Negeri Medan tetapi juga terdapat inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat. Juga adanya anggapan dari masyarakat umum yakni penanganan perkara oleh hakim yang masih kurang peka gender, adalah menjadi salah satu kendala nyata dalam praktek pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung

⁵⁶Wawancara dengan Denny Lumbang Tobing, S.H., M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 13 September 2021 pukul 09.30 WIB.

No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dalam beberapa kasus, hakim justru cenderung memberikan pertimbangan yang dinilai tidak relevan dan juga cenderung terkesan menyudutkan korban dalam hal ini adalah perempuan dengan menggambarkan tindakan korban yang diyakininya bertentangan dengan ketertiban umum, seperti catatan riwayat seksual korban, yang cenderung menjadi boomerang bagi korban sehingga akhirnya menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan. Belum lagi masalah perbedaan pendapat yang terjadi antara hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan berkenaan dengan faktor kedekatan dengan penguasa atau berasal dari keluarga mana pelaku berasal.

Kriminalisasi terhadap perempuan yang menjadi korban over kriminalisasi perlu diakhiri, karena tentunya hal ini dikhawatirkan akan semakin bertahannya praktik kekerasan dan membuat perempuan korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Bukannya mencari keadilan, perempuan korban kekerasan justru menjadi korban proses hukum untuk kedua kalinya. Banyaknya kasus kriminalisasi berlebihan di kalangan perempuan membuat perempuan semakin sulit mengakses keadilan

Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan PERMA nomor 3 Tahun 2017 memerlukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan mengenai pelaksanaan Perma ini, disertai dengan monitoring dan evaluasi, karena bagaimanapun, perkara jelas diproses oleh hakim yang tidak sensitif gender. .

Jangan sampai Perma ini hanya menjadi pedoman yang baik tanpa implementasi, karena semakin banyak perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif, semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Selanjutnya, perlu dipahami dan diterapkan prinsip-prinsip diatas, mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan atas akses yang sama terhadap keadilan.

Dalam memeriksa perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan menilai fakta-fakta proses, ketidaksetaraan status sosial antara para pihak dalam proses, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum yang mempengaruhi akses terhadap keadilan, diskriminasi, psikologis dampak korban, impotensi fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang meninggalkan korban/saksi dan riwayat kekerasan pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, hakim tidak boleh menampilkan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menuduh dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang mendiskriminasi perempuan melalui penggunaan budaya, adat dan praktik tradisional lainnya, atau melalui interpretasi ahli, membenarkan mempertanyakan bias gender dan/atau pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar pembebasan pelaku atau penurunan hukuman pelaku dan untuk mengungkapkan pendapat dengan mempertimbangkan stereotip gender.

Hakim dalam mengadili kasus perempuan ilegal mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan hukum dan hukum tidak

tertulis, menafsirkan peraturan hukum dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk memastikan kesetaraan gender, perlindungan dan non-diskriminasi dan untuk menguji penerapan konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi terkait dengan kesetaraan gender.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan sumber daya bagi perempuan yang berkonflik, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait dengan kesetaraan gender yang diratifikasi, hubungan dan semua stereotip gender yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan; dan analisis gender yang komprehensif

Penulis sangat menyayangkan ketika ada aturan-aturan yang terdapat dalam PERMA ini tidak diterapkan sepenuhnya, salah satunya ketika hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, sehingga dalam kondisi ini perempuan merasa terintimidasi dengan berbagai macam pertanyaan yang sifatnya mengucilkan, seharusnya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan harus ada batasan yang tidak bersinggungan dengan perasaan perempuan, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, itu akan membuat psikologis perempuan menjadi lemah karena terbayang-bayang dengan permasalahan yang lagi ia hadapi. Dan menurut penulis, hakim harus memahami kondisi-kondisi tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Pandangan hakim terhadap PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum PERMA ini hadir dan ditanggapi dengan positif oleh hakim Pengadilan Negeri Medan, karena PERMA ini adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk menjadi acuan atau pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menjalankan proses peradilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Untuk menghilangkan pernyataan, sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan efek yang merendahkan, menegakan asas keadilan khususnya bagi perempuan dan menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Medan.
2. Implementasi PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini, para hakim di Pengadilan Negeri Medan ini dinilai sudah berjalan dengan baik. Para hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum.

serta menegakan asas keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Pengadilan Negeri Medan juga telah memfasilitasi ruangan teleconference yang berfungsi sebagai tempat perempuan memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak lain.

3. Faktor-faktor penghambat ialah dalam hal proses pemeriksaan perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim-hakim di Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan PERMA ini dengan dengan baik namun masih ada penghambat dalam melaksanakan PERMA ini yaitu kami juga masih menemukan hambatan dalam penerapan PERMA ini, misalnya ada juga para pihak yang berperkara tidak kooperatif di persidangan dan juga inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan.

B. Saran

1. Dengan adanya PERMA ini diharapkan sebagai pelindung perempuan dari segala bentuk kejahatan tersebut. Melihat banyaknya kasus serupa seperti predator anak, perzinahan, pemerkosaan, penganiayaan yang terjadi di Indonesia, penulis sangat mengharapkan kesadaran kita semua untuk menjaga orang-orang disekitar kita dari setiap peluang kejahatan tersebut dan ikut melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi di wilayah sekitar.
2. Dengan adanya PERMA ini Setiap penyelenggara peradilan dalam proses persidangan agar lebih peka lagi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Agar stigma yang

terbangun di masyarakat yang selalu memandang rendah perempuan sedikit demi sedikit dapat berkurang.

3. Dengan hambatan penerapan hukum dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 para penegak hukum mampu belajar untuk menjaga konsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elimina Martha Aroma. 2003. *“Perempuan, Kekerasan, dan Hukum”*. Yogyakarta:Penerbit UII Press
- Wildan Suyuthi Mustofa. *“Kode Etik Hakim”*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Lembaga Percetakan Al’Qur’an Kemenag RI. *Al’Qur’an Dan Terjemahanya*. Jakarta:LPQ. 2013.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima,
- Ernawati Wandah. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ruang kata Imprint Kawan Pustaka; Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *“Pengantar Penelitian” Hukum*. Jakarta:UI-Press.
- Ali Zainudin. 2014. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2013. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta: Rajawali
- R. Soeroso. 2020. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ronald S. Lumbun. 2011. *“PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan.”* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati. Irianto. 2016 *“Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum”*., Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Peraturan perundang undangan

Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan yang

Berhadapan Dengan Hukum

UU No.10 Tahun 2004. *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Laporan Penelitian

- Vanya Mulia Putri. “*Pengadilan Negeri, Tugas, Fungsi dan Wewenang*”, Harian Kompas Jumat. 21 Maret 2021.
- Naufal Rikza. 2018. Skripsi: “*Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*”. Surakarta
- Riki Perdana Raya Waruwu. 2017. “*Penerapan Asas Hukum Dalam Perma.*” :Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- M. Afif Yuniarto. 2018. “*Peradilan Berkeadilan Gender*” Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. “*Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Cetakan Pertama
- Atikah Rahmi. “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender” dalam Jurnal MERCATORIA. Vol. 11. 1 Juni 2018
- Andi Sharfiah Mustari. 2017. “*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan*”, Skripsi, Program Sarjana, Program Strata-1 Ilmu Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar, Makassar.